ISSN Print:
e-ISSN: 2657-0343

Kantor Editor: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.
Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179
E-mail : lexlata@fh.unsri.ac.id
Website : http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS

PERBANDINGAN HUKUM AKAD PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN RUMAH BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH TANPA BANK DAN DENGAN BANK

Oleh:
Ahmad Sholihun*

Abstrak: Kepemilikan rumah secara syariah menjadi salah satu lembaga keuangan yang membiayai kepemilikan rumah secara syariah, baik yang baru ataupun yang sudah dipakai. Nasabah dapat melakukan angsuran atau cicilan pembayarannya dengan hasil angsuran atau cicilan yang tidak akan berubah selama masa perjanjian. Dengan konsep yang dibawa yaitu properti syariah yang diterapkan adalah jual beli yang terjadi langsung kepada developer atau pengembang yang tidak ada melibatkan perbankan. Meski demikian ada saja developer yang melibatkan bank dengan cara pembayarannya ditujukan langsung ke rekening atas nama developer, terkhusus untuk diberlakukan angsuran yang dilakukan oleh konsumen. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini ialah Bagaimana konstruksi hukum akad pembiayaan kepemilikan rumah berdasarkan prinsip syariah tanpa bank dan dengan bank. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach)*, dan Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*). Berdasarkan hasil penelitian, Kontruksi hukum hukum akad pembiayaan KPR syariah oleh developer tanpa bank dan dengan bank meliputi antara lain sumber perikatan akad, jenis akad, karakteristik akad, para pihak dalam akad serta hak dan kewajiban para pihak dalam akad.

Kata Kunci: Akad Pembiayaan KPR Syariah, Tanpa Bank, dan Dengan Bank

Abstract: *Sharia home ownership is one of the financing products of Sharia Banks that finances the needs of customers in terms of the procurement of residential (consumptive) houses, both new and used. Customers can pay in installments with an installment amount that will not change during the agreement period. With the concept of sharia property business that applies the principle of buying and selling houses between developers (developers) and consumers directly, in other words without any interference from the Bank. However, there are also sharia developers involving banks, but only limited to being a mediator in payments in installments which are addressed directly to accounts in the name of the developer (developer), especially for consumers who choose and buy houses in installments. The problem discussed in this study is how the legal construction of home ownership financing agreements is based on sharia*

principles without banks and with banks. This research is a normative legal research using the Statute Approach, and Conseptual Approach. Based on the results of the study, the legal construction of sharia mortgage financing agreements by developers without banks and with banks includes, among others, the source of the contract agreement, the type of contract, the characteristics of the contract, the parties to the contract and the rights and obligations of the parties to the contract.

Keywords: *Sharia Mortgage Financing Agreement, Without Bank, and With Bank*

Riwayat Artikel:

Diterima : 26 Oktober 2022
Revisi : 16 Mei 2023
Disetujui : 27 Mei 2023

DOI: 10.28946/lexl.v5i2.2375

*Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka Palembang, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.
Email: sholihunahmad05@gmail.com

LATAR BELAKANG

Kepemilikan rumah dewasa ini banyak memilih prinsip syariah baik dengan perantara bank maupun lewat pengembang langsung (tanpa bank). jika ingin terlepas dari unsur riba maka akad yang baik digunakan atau biasa dipakai oleh perbankan syariah adalah akad murabahah, dimana pihak bank syariah akan membeli rumah secara tunai dan kemudian menjualnya kembali kepada konsumen tetapi terdapat unsur keuntungan atau profit tertentu sesuai kesepakatan. Contohnya adalah calon konsumen melakukan patungan bersama bank syariah dengan tujuan membeli rumah yaitu dengan porsi 80% pihak bank syariah dan 20% untuk pihak konsumen. Selanjutnya konsumen membayarnya dengan cara mengangsur dengan akad jual beli. Seiring berjalannya waktu lama kelamaan proporssi kepemilikan akan semakin besar di miliki oleh konsumen dan pada akhirnya rumah tersebut dapa dimiliki sepenuhnya oleh konsumen.

Hal yang berbeda skema kepemilikan rumah yang lazim dilakukan pada negara diluar Indonesia. Di negara lain tanpa bank yang dewasa ini baru muncul atau dikenal oleh masyarakat awam di Indonesia atau relatif baru bagi para calon yang ingin membeli rumah. Kepemilikan rumah tanpa bank pada dasarnya angsuran kepemilikan rumah yang cara pembayarannya

dilakukan langsung kepada developer tanpa melibatkan pihak bank.[1] Hal administratif pada proses kepemilikan rumah dengan bank diarasa masyarakat menjadi alasan merasa terbebani dibanding proses pembayaran keepemilikan rumah tanpa bank karena dapat dipercayai dan syarat yang lebih mudah. Slogan tanpa sita, tanpa denda dan tanpa riba merupakan tawaran yanng ditawarkan oleh developer untuk para pedagang dan terkhusus umat Islam yang sangat diminati karena tidak ada fitur BI ckecking, slip gaji atau SK yang dirasa sangat rumit karena tidak semua memiliki. Islam tegas melarang riba sebagaimana yang terkandung dalam Surah Al-Baqarah ayat 275.[2]

Hal tersebut merupakan paradigma baru untuk urusan pembelian atau transaksi kepemilikan rumah. Dalam tataran prakteknya dilapangan agar sesuai syariah maka adalah dengan cara menjaga akad. Para konsumen KPR syariah baik dengan bank maupun tanpa bank ada yang beranggapan hal tersebut masih terdapat unsur riba. Pernyataan yang menyatakan masih ada unsur riba dikarenakan karena berbeda pemahaman yang ada dimasyarakat. Sumber hukum yang paling utama Al-Quran dan Hadist merupakan rujukan utama, berbeda dengan pendapat sebagian ulama tentang syariahnya kepemilikan rumah yang menyatakan ada unsur riba karena kebijakan hukum tersebut tidak dinyatakan secara khusus atau eksplisit dalam Al-Quran dan Hadist sehingga memunculkan perbedaan pendapat.

Dari segi pengistilahan Karena istilah Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang lebih mengarah kepada istilah kredit, padahal dalam sistem kredit tidak digunakan dalam perbankan syariah. Untuk menghindari Hal yang seperti itu, beberapa Bank Syariah (seperti BRI Syariah) memaknai KPR dengan "Kepemilikan Rumah". Adapun yang banyak digunakan diperbankan syariah yaitu akad yang sesuai syariat islam untuk pembiayaan produk kepemilikan rumah adalah akad murabahah dan istisna[3].

Terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah bagi dunia perbankan tanah air ada hikmah tersendiri yaitu dalam menjalankan kegiatan usaha perbankan yang beradasarakan prinsip syariah. Berdasarkan pasal 1 ayat 2 undang-undang tentang perbankan yang menyebutkan bank adalah Badan usaha yang dananya dihimpun dalam

---

[1] Egi Arvian Firmansyah dan Deru R Indika, "Kredit Pemilikan Rumah Syariah Tanpa Bank: Studi Di Jawa Barat," *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan* 10, no. 3 (2017): 223-230.
[2] Abdul Ghofur, "Konsep Riba Dalam Al-Quran," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2016): 1-26.
[3] Arman Paramansyah, Izul Abdillah, dan Dessy Damayanthi, "Implementasi Akad Ba'i Istishna dan Ba'i Taqsith pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah (Non-Bank) di Perumahan Islami Indonesia," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 3, no. 1 (2021): 72-87.

bentuk kredit dan atau yang lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Oleh karena itu kepemilikan rumah secara syariah menjadi salah satu lembaga keuangan yang membiayai kepemilikan rumah secara syariah, baik yang baru ataupun yang sudah dipakai. Nasabah dapat melakukan angsuran atau cicilan pembayarannya dengan hasil angsuran atau cicilan yang tidak akan berubah selama masa perjanjian. Dengan konsep yang dibawa yaitu properti syariah yang diterapkan adalah jual beli yang terjadi langsung kepada developer atau pengembang yang tidak ada melibatkan perbankan. Meski demikian ada saja developer yang melibatkan bank dengan cara pembayarannya ditujukan langsung ke rekening atas nama developer, terkhusus untuk diberlakukan angsuran yang dilakukan oleh konsumen.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dilihat bahwa pelaksanaan kepemilikan rumah melibatkan pihak pengembang, pihak bank, dan konsumen itu sendiri yang harus melakukan perjanjian sebelum dilaksanakannya angsuran kepemilikan rumah. Pelaksanaan kegiatan angsuran kepemilikan rumah terdapat masalah atau kendala yang harus dicarikan solusi untuk mengatasinya, yaitu ketika developer menjalin kerjasama dengan konsumen untuk melaksanakan angsuran kepemilikan rumah baik melalui bank maupun tanpa melibatkan pihak perbankan bagaimana perbandingan pengaturan hukumnya serta pelaksanaan untuk kepemilikan rumahnya yaitu harus berdasarkan prinsip syariah. Atas dasar pemahaman diatas, maka Permasalahan yang ada atau timbul akan di bahas dalam penulisan jurnal ini adalah Bagaimana kontruksi hukum akad pembiayaan KPR Syariah oleh developer tanpa bank dan dengan bank?

METODE

Jenis penelitian hukum yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif. Dimana menurut ahli dibidangnya yaitu Jhony Ibrahim.yang menyatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu kerangka berfikir yang dituangkan dalam sebuah penelitian ilmiah yang berguna untuk atau dalam rangka mencari dan menemukan sebuah kebenaran yang berdasarkan logika keilmuan ditinjau darai perspektif normatifnya. Peter Mahmud Marzuki juga mengemukaan pendapatnya bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses dimana seorang peneliti mencari dan menemukan aturan hukum, doktrin-doktrin yang bertujuan menjawab isu hukum yang terkait. Bahan hukum sekunder yang disempurnakan atau disinkronisasikan dengan bahan hukum lainya yitu bahan hukum primer tersebut digunakan oleh

penulis yakni mengenai perbandingan hukum akad pembiayaan kepemilikan rumah berdasarkan prinsip syariah tanpa bank dan dengan bank.

ANALISIS DAN DISKUSI

Kontruksi Hukum Akad Pembiayaan Kepemilikan Rumah Berdasarkan Prinsip Syariah Tanpa Bank dan Dengan Bank

Salah satu proyek perumahan yang yang sedang berkembang penulis mengambil contoh adalah PT Samawa Property Group yaitu Grand Oase Village. Perumahan ini mengambil konsep pembiayaan syariah tanpa bank. Pada perumahan syariah ini terletak berada di kota Palembang yaitu di Jalan Taman Rusman, Sulaeman Amin, Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang Sumatera Selatan yang bernama perumahan Grand Oase Village. Status hukum atau bentuk hukum yang digunakan oleh developer syariah dengan perbankan syariah yang oleh penulis dikatakan tanpa bank dan dengan bank tetapi sama-sama merujuk pada syariah. Dalam praktiknya operasional diadopsi dari kaidah islam, baik dari segi akad transaksi, legalitas. (hukum), realisasi pembangunan hingga serah terima kunci serta yang terkahir adalah pembiayaan.

Bentuk hukum developer syariah atau alias hukum untuk developer syariah itu sendiri jika melihat prakteknya bahwa konsumen itu berinvestasi ke developer syariah maka dari itu, developer syariah itu menjamin bahwa investasinya itu tercapai atau terwujud yaitu dengan kepercayaan kepada developer syariah, maka di sanalah waktu atau alas hak hukumnya di dapatkan. Jadi secara sisi syariahnya developer syariah berlandaskan dari Dewan Syariah Nasional MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 mengenai jual beli *Istishna*[4] dan kompilasi hukum ekonomi syariah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yakni Peraturan No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Serta secara hukum positifnya developer syariah berlandaskan pada Pengikatan Perjanjian Jual Beli (PPJB) yang dilihat dalam Pasal 42 UU No. 4 Tahun 2011 yang di sahkan oleh notaris.

Minat masyarakat terhadap kebutuhan pembiayaan kepemilikan rumah berdasarkan konsep syariah tanpa bank mengalami kenaikan yang menunjukan tingginya peminat. Hal tersebut dibuktikan dengan layanan pembiayaan kepemilikan rumah yang dikembangkan.oleh Grand

[4] Risma Nurmala, Jaih Mubarok, dan Muhammad Hasanudin, "Penerapan Akad Istishna' Pada KPR Syariah Aster Village Ciwastra di PT Royal Bridea Indonesia," *Al-Muamalat* 7, no. 1 (2020): 46-56.

Oase Village, karena untuk menarik minat masyarakat dibutuhkan proyek perumahan.yang nyaman, aman serta harga yang menjadi tolak ukur bahwa perumahan tersebut menjadi idman hati masyarakat.[5] Terlepas dari itu semua kontruksi hukum untuk akad. Pembiayaan kepemilikan rumah syariah tanpa bank dan dengan bank yaitu:

a. sumber perikatan dalam akad

Sumber perikatan yang terdapat dalam hal ini KPR syariah tanpa bank dan dengan bank yaitu sama-sama berumber dari akad. Menurut bahasa akad berasal dari bahasa arab yaitu Al-aqdu yang artinya mengikat.[6]Secara terminologi muamalah dimana produsen memilki tugas untuk membuat sesuatu barang oleh pemesan.[7]

b. Jenis akad

Karena pada umumnya akad yang digunakan dalam developer yaitu adalah akad Istishna (pesan bangun). Hal tersebut juga diterapkan dalam transaksi dan akad dalam perumahan Grand Oase Village akad syariah yang digunakan yaitu akad istishna. Sedangkan untuk akad pembiayaan yang diterapkan dengan bank yaitu akad murabahah hal tersebut dikaitkan dengan tulisan penulis dengan wawancara pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palembang (Sukodadi) atau BSI KCP Sukodadi. Murabahah adalah transaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli dimana penjualan tersebut menyatakan harga yang diperoleh dan keuntungan yang diperoleh sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Pembayaran yang dimaksud adalah akad jual beli secara murbahah dapat dilaksanakan atau dilakukan secara tunai ataupun secara kredit atau angsuran.[8] Dalam akad ini jika benda sudah dimiliki maka subjek hukum yang memiliki kebendaan, dapat memanfaatkan serta mengasingkan benda tersebut kepada orang lain, kecil kemungkinan hak milik dapat diganggu orang lain, asalkan tidak bertentangan dengan perturan yang berlaku.[9]

c. Karakteristik Akad

---

[5] Alvan Fathony dan Ahmad Nur Bustomi, "Implementasi Akad Isthisna' Tanpa Bank Dalam Memenangkan Persaingan Bisnis Property: Studi Kasus di PT Samawa Property Group Probolinggo," *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal* 5, no. 2 (2021): 185-194.
[6] Nurul Ichsan, "Akad Bank Syariah," *Asy-Syir'ah : Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 50, no. 2 (2016): 400-423.
[7] Muhammad. 2018. *Bisnis Syariah : Transaksi dan Pola Pengikatannya*. Depok: Rajawali Pers. hlm. 55.
[8] Ascarya. 2012. *Akad dan Produk Bank Syari'ah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm 81-82.
[9] Machdum Satria, Firman Muntaqo dan Iza Rumesten, "Pelanggaran Asas Iktikad Baik Dalam Pengalihan Hak Atas Tanah Yang Masih Dalam Proses Persidangan Perkara Perdata", *Lex Lata* 4, no. 1 (2022): 33-44.

Dalam aturan PSAK No.104 dijelaskan bahwa karakteristik dari akad istishna spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual diawal akad.[10] Karakteristik lainnya yaitu karakteristik barang yang dipesan harus sesuai dengan yang telah disepakati antara penjual dan pembeli sesuai pesanan. Jikalau dalam penyerahan barang pesanan terdapat hal lain misalnya cacat, penjual harus bertanggungjawab karena kelalaiannya. Sedangkan akad pembiayaan murabahah memiliki karakteristik tersendiri yaitu bahwa barang tersebut harus tetap dalam tanggungan pihak bank selama akad jual beli atau transaksi belum terselesaikan antara penjual dan pembeli.

d. Para pihak dalam akad

Para pihak dalam akad dalam KPR syariah dengan bank sama dengan tanpa bank hanya ada satu pihak yang membedakannya yaitu bank tersebut untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut:

1. Penjual (*Bai*)

Yaitu pihak yang memiliki barang untuk dijual, pihak yang memiliki objek barang yang akan diperjualbelikan. Jika dalam transaksi tanpa bank maka penjualnya adalah developer yakni perumahan syariah Grand Oase Village. Sedangkan jika dalam transaksi perbankan syariah, maka pihak penjualnya adalah perbankan bank syariah. Dalam penelitian ini yaitu Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palembang Sukodadi.

2. Konsumen atau pembeli (*Musytari*)

Yaitu pihak pihak yang memerlukan bahwa barang yang menjadi harapan tersebut dilakukan dengan cara membayar sejuamlah uang tertentu kepada yang menjual barang tersebut. Jika dalam transaksi tanpa bank disebut dengan konsumen atau pembeli. Sedangkan jika dalam transaksi diperbankan syaraiah yaitu pembeli disebut sebagai nasabah dalam aplikasi bank syariah.

e. Hak dan kewajiban para pihak dalam akad

Hak dan Kewajiban harus dilakukan secara senantiasa untuk tercapainya keseimbangan dan keselarasan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya dalam akad para pihak diberikan hak dan kewajiban antara lain:

1. Hak dan Kewajiban Konsumen

[10] Husnul Khotimah dan Muhammad Farid, "Analisis Implementasi Akad Istishna' dalam Perbankan Syariah Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Lumajang," *Muhasabatuna* 1, no. 2 (2019): 43-50.

Hak yang melekat ada pada konsumen diatur di dalam Pasal 4 UUPK, yaitu:

a) Hakatas keselamatan, kenyamanan serta keamanan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa
b) Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai yang di perjanjikan.
c) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa.

Selanjutnya kewajiban yang harus dilaksanakan oleh konsumen diatur pada Pasal 5 UUPK, yaitu:

a) Membaca atau mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang serta mengetahui insormasinya demi kesalamatan dan keamanan dalam pemanfaatan barang dan/atau jasa.
b) Harus mempunyai iktikad baik dalam melakukan taransksi pembelian
c) Membayar dengan uang atau nilai tukar yang sesuai atau telah disepakati

2. Hak dan kewajiban produsen atau developer

Hak dari produsen atau developer antara lain:

a) Menerima pembayaran dari konsumen sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati dan nilai tukar barang yang diperdagangkan
b) Perlindungan hukum didapatkan jika ada hal iktikad yang tidak baik dari pihak konsumen
c) Dapat membela diri dengan wajar dan sepatutnya jika terjadi sengketa

Kewajiban dari produsen atau developer diatur pasal 7 UUPK yaitu:

a) Diharuskan memiliki niat iktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
b) Memberikan informasi yang jelas dan benar dalam hal kondisi barang yang berguna untuk penggunaan dan pemeliharaan baranng tersebut
c) Produsen atau penjual harus memperlakukan konsumen secara baik tidak pilih kasih atau diskriminatif

3. Hak dan kewajiban Perbankan syariah

Hak dari perbankan syariah dalam hal penelitian penulis yaitu BSI KCP Sukodadi yaitu hak untuk melaksanakan intermediasi keuangan dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dalam hal proses pembiayaan.

Sedangkan kewajibannya yaitu menjalankan sesuai dalam aturan hukum positif dan fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam hal menjalankan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah. Seperti prinsip kehati-hatian, keseimbangan dan prinsip keadilan serta kemaslahatan yang harus selalu dijaga agak tidak mengandung unsur gharar, riba, zalim dan obyek yang haram. Kewajiban lainnya yaitu menjalankan fungsi sebagai lembaga seperti baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya.

KESIMPULAN

Kontruksi hukum akad pembiayaan kepemilikan rumah berdasarkan prinsip syariah tanpa bank dan dengan bank dalam hal ini tanpa bank penulis mengambil contoh yaitu peruamahan syariah Grand Oase Village dan untuk dengan bank penulis mengambil contoh sebagai objek penelitian yaitu Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palembang (Sukodadi). Kontruksi hukum yang dibangun dalam akad pembiayaan tanpa bank dan dengan bank meliputi *pertama* Sumber perikatan, sumber perikatan yang terdapat dalam hal ini KPR syariah tanpa bank dan dengan bank sama-sama bersumber dari akad. *Kedua* jenis akad, yaitu akad istishna untuk tanpa bank dan akad murabahah untuk dengan bank. *Ketiga* karakteristik akad, akad istishna merupakan akad yang penyerahan barangnya dilakukan setelah pelunasan sedangan karakteristik akad murabahah merupakan akad jual beli tanpa bunga. *Keempat* para pihak dalam akad, untuk akad tanpa bank yaitu developer dan pembeli sedangan dengan bank yaitu perbankan syariah dengan konsumen. *Kelima* hak dan kewajiban para pihak dalam akad, yaitu diatur dalam UUPK.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Ghofur. 2016. **"Konsep Riba Dalam Al-Quran,"** *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 7(1).

Alvan Fathony dan Ahmad Nur Bustomi. 2021. **"Implementasi Akad Isthisna' Tanpa Bank Dalam Memenangkan Persaingan Bisnis Property: Studi Kasus di PT Samawa Property Group Probolinggo,"** *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal* 5(2).

Arman Paramansyah, Izul Abdillah, dan Dessy Damayanthi. 2021. **"Implementasi Akad Ba'i Istishna dan Ba'i Taqsith pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah (Non-Bank) di Perumahan Islami Indonesia,"** *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 3(1).

Ascarya. 2012. ***Akad dan Produk Bank Syari'ah***. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Egi Arvian Firmansyah dan Deru R Indika. 2017. **"Kredit Pemilikan Rumah Syariah Tanpa Bank: Studi Di Jawa Barat,"** *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan* 10(3).

Husnul Khotimah dan Muhammad Farid. 2019. **"Analisis Implementasi Akad Istishna' dalam Perbankan Syariah Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Lumajang,"** *Muhasabatuna* 1(2).

Machdum Satria, Firman Muntaqo dan Iza Rumesten. 2022. **"Pelanggaran Asas Iktikad Baik Dalam Pengalihan Hak Atas Tanah Yang Masih Dalam Proses Persidangan Perkara Perdata"**, *Lex Lata* 4(1).

Muhammad. 2018. ***Bisnis Syariah : Transaksi dan Pola Pengikatannya***. Depok: Rajawali Pers.

Nurul Ichsan. 2016. **"Akad Bank Syariah,"** *Asy-Syir'ah : Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 50(2).

Risma Nurmala, Jaih Mubarok, dan Muhammad Hasanudin, 2020. **"Penerapan Akad Istishna' Pada KPR Syariah Aster Village Ciwastra di PT Royal Bridea Indonesia,"** *Al-Muamalat* 7(1).